



PUTUSAN

Nomor 2646 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DADAN FIRMANSYAH Alias KODUN Bin HANAPI;
Tempat Lahir : Subang ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 08 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Batununggal II Rt. 14/03, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 09 November 2015 Nomor : 4101 / 2015 /S.1228.Tah.Sus/ PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 September 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 09 November 2015 Nomor : 4102 / 2015 /S.1228.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 4844 / 2015 /S.1228.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DADAN FIRMANSYAH Alias KODUN Bin HANAPI pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat pinggir jalan Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Subang “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. TOKE (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah), uang yang Terdakwa berikan kepada saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian hanya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering sebesar Rp50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari sdr. TOKE (DPO) setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan uang kepada saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) juga iuran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada teman saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) yang bernama sdr. DADAN Alias DAYO (DPO) warga Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang memberikan iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil iuran Terdakwa, saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) dan sdr. DADAN Alias DAYO (DPO) warga Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil iuran tersebut oleh saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) diberikan kepada sdr. TOKE (DPO) dan uang hasil iuran tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) masih menyimpan uang di sdr. TOKE (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) berada di tempat tongkrongan sdr. TOKE (DPO) di pinggir jalan Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan/Kabupaten Subang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB;

- Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI tidak mengetahui dimana dan kapan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) membuat paketan narkoba jenis ganja kering tersebut menjadi berbentuk lintingan ganja kering yang dibungkus kertas pahpir, Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI hanya mendapatkan ganja kering berupa lintingan yang dibungkus kertas pahpir, yang kemudian Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI konsumsi bersama saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) di depan rumah saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WIB di rumah teman Terdakwa bernama ANTON pada saat sedang dalam acara hajatan yang beralamat di Kampung/Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Subang kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Subang. Pada saat digeledah oleh Anggota Kepolisian tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti narkoba yang disita dari saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL bin WARCIM (berkas terpisah) penduduk Kampung Tanjung RT. 02/09 Desa Cidadap Kecamatan Pagaden Barat, berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pahpir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kertas pahpir warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3555/NNF/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 1496/2014/OF s/d 1498/2014/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam hal membeli, menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja kering tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DADAN FIRMANSYAH Alias KODUN Bin HANAPI pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat pinggir jalan Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Subang “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. TOKE (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah), uang yang Terdakwa berikan kepada saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian hanya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. TOKE (DPO) setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan uang kepada saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) juga iuran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada teman saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) yang bernama sdr. DADAN Alias DAYO (DPO) warga Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang memberikan iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil iuran Terdakwa, saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) dan sdr. DADAN Alias DAYO (DPO) warga Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil iuran tersebut oleh saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



(berkas terpisah) diberikan kepada sdr. TOKE (DPO) dan uang hasil iuran tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) masih menyimpan uang di sdr. TOKE (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) berada di tempat tongkrongan sdr. TOKE (DPO) di pinggir jalan Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan/Kabupaten Subang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB;

- Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI tidak mengetahui dimana dan kapan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) membuat paketan narkoba jenis ganja kering tersebut menjadi berbentuk lintingan ganja kering yang dibungkus kertas pahpir, Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI hanya mendapatkan ganja kering berupa lintingan yang dibungkus kertas pahpir, yang kemudian Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI konsumsi bersama saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) di depan rumah saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WIB di rumah teman Terdakwa bernama ANTON pada saat sedang dalam acara hajatan yang beralamat di Kampung/Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Subang kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Subang. Pada saat digeledah oleh Anggota Kepolisian tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti narkoba yang disita dari saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) penduduk Kampung Tanjung RT. 02/09 Desa Cidadap Kecamatan Pagaden Barat, berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kertas paphir warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3555/NNF/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 1496/2014/OF s/d 1498/2014/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli daun ganja kering dari sdr. TOKE (DPO) tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Tanjung Rt. 02/09 Desa Cidadap, Kecamatan Pegaden Barat, Kabupaten Subang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Subang telah "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. TOKE (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah), uang yang Terdakwa berikan kepada saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) adalah sebesar

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian hanya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. TOKE (DPO) setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan uang kepada saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) juga iuran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada teman saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) yang bernama sdr. DADAN Alias DAYO (DPO) warga Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang memberikan iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil iuran Terdakwa, saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) dan sdr. DADAN Alias DAYO (DPO) warga Kukulu Desa Balingbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil iuran tersebut oleh saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) diberikan kepada sdr. TOKE (DPO) dan uang hasil iuran tersebut menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) masih menyimpan uang di sdr. TOKE (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) berada di tempat tongkrongan sdr. TOKE (DPO) di pinggir jalan Sukajadi Kelurahan Soklat Kecamatan/Kabupaten Subang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira jam 10.00 WIB;

– Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI tidak mengetahui dimana dan kapan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) membuat paketan narkoba jenis ganja kering tersebut menjadi berbentuk lintingan ganja kering yang dibungkus kertas pahpir, Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI hanya mendapatkan ganja kering berupa lintingan yang dibungkus kertas pahpir, yang kemudian Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI konsumsi bersama saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) di depan rumah saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WIB di rumah teman Terdakwa bernama ANTON pada saat sedang dalam acara hajatan yang beralamat di Kampung/Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Subang kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Subang. Pada saat digeledah oleh Anggota Kepolisian tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti narkoba yang disita dari saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) penduduk Kampung Tanjung RT. 02/09 Desa Cidadap Kecamatan Pagaden Barat, berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pahpir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kertas pahpir warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3555/NNF/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan kesimpulan : barang bukti No. 1496/2014/OF s/d 1498/2014/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah melakukan cek urine ternyata Terdakwa positif menggunakan THC sesuai surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/299/SKPN/X/2014/Urkes tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr.Hj. Lilis Susanti selaku Dokter Pemeriksa;
- Kesemua barang bukti yang disita oleh petugas dari Kepolisian Reserse Narkoba adalah milik bersama Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) hasil dari iuran/patungan permufakatan dalam hal membeli, menerima penyerahan, menyerahkan, menjual atau mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis ganja kering Terdakwa masih mengetahuinya;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki daun ganja kering yang disimpan di saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias KATEL Bin WARCIM (berkas terpisah) penduduk Kampung Tanjung RT. 02/09 Desa Cidada Kecamatan Pagaden Barat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kering" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADAN Alias KODUN Bin HANAPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kertas paphir warna putih;Digunakan dalam perkara Firmansyah;
4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Sng., tanggal 26 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADAN FIRMANSYAH Alias KODUN Bin HANAPI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bekas VCD dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas paphir dengan berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kertas paphir warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Firmansyah Alias Firman Alias Katel Bin Warcim;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.BDG., tanggal 06 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Sng, tanggal 26 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 / Kas / Akta.Pid / 2015 / PN.Sng., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 7 September 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 September 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal, Pidana Penjara dan Uang Denda;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan yang Terdakwa lakukan sangat tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas segala macam bentuk Narkotika ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tersebut kami anggap masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa; Demikian juga pada penjelasan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri diketahui bahwa Terdakwa dan sdr. Firmansyah Alias Firman Alias Katel Bin Warcim (berkas terpisah) bertransaksi dengan sdr. Toke (DPO) untuk membeli Narkoba jenis Ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang hasil iuran/patungan Terdakwa dengan sdr. Firmansyah Alias Firman Alias Katel Bin Warcim (berkas terpisah) dan ada teman Terdakwa yang bernama sdr. Dadan Alias Dayo (DPO) ;

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Firmansyah Alias Firman Alias Katel Bin Warcim (berkas terpisah) tidak hanya sebagai penyalahguna narkoba karena setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari sdr. Toke (DPO) Terdakwa juga akan memberikan ganja tersebut kepada sdr. Dadan al. Dayo (DPO) akan tetapi pada saat ganja tersebut akan diberikan kepada sdr. Dadan Alias Dayo (DPO) Terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Subang ;

Sehingga dari fakta yang diperoleh tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Majelis Hakim, karena kami beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- b. Bahwa awalnya saksi Firmansyah ditangkap petugas di pinggir jalan dekat Situ Kukulu di Kampung Kukulu Desa Belimbing Kabupaten Subang, saat



digeledah ditemukan Narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas bekas VCD berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) paket Narkotika kering dengan berat netto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) linting Narkotika dibungkus dengan kertas pahpir berat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram ;

- c. Bahwa Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa secara patungan bersama dengan sdr. Firmansyah dan sdr. Dadan Alias Dayo (DO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), masing – masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Bahwa Narkotika yang dibeli tersebut dibuat menjadi 3 (tiga) linting, selanjutnya bertempat di depan rumah sdr. Firmansyah Narkotika tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan sdr. Firmansyah hingga habis. Selanjutnya sisanya dibuat lagi paketan dalam bentuk lintingan dibungkus dengan kertas pahpir ;
- e. Bahwa setelah saksi Firmansyah ditangkap, selanjutnya Terdakwa ditangkap saat berada di rumah temannya di Kampung Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang ;
- f. Bahwa bertolak dari fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli dengan sdr. Toke ;
- g. Bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan sdr. Firmansyah secara melawan hukum tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- h. Bahwa untuk membuktikan niat atau mens rea Terdakwa, bahwa benar Terdakwa membeli, memiliki Narkotika tujuannya semata – mata untuk digunakan bersama, dibuktikan dengan keterangan sdr. Firman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Untuk lebih memperkuat benar Terdakwa membeli, memiliki Narkotika untuk tujuan digunakan, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil Lab. No.R/299/SKPN/X/2014/Urkes tanggal 28 Oktober 2014 yang menerangkan hasil pemeriksaan “golongan THC : Positif” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selain hal tersebut, tidak terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa pernah terkait atau menjadi jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika ;
- j. Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diterapkan kepada Terdakwa apabila terbukti pernah melakukan peredaran gelap, misalnya menjual, memperdagangkan, mengedarkan Narkotika. Misalnya Terdakwa berperan sebagai bandar atau perantara jual beli dan sebagainya, namun berdasarkan fakta sidang hal ini tidak terbukti ;
- k. Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2015